PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Lampung

LAPORAN TAHUNAN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran kegiatan pelayanan informasi publik sepanjang Tahun 2020 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang tertuang melalui Keputusan Gubernur

Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang telah tersusun ini tentunya belum sempurna dan masih banyak memerlukan perbaikan, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Demikian, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kami dan pihak-pihak lainnya.

Bandar Lampung, Februari 2021

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung,
Selaku Ketua PPID Pembantu

YURNALIS, S.IP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690710 199003 1 006

BAB 1.
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

Dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan keterbukaan informasi. Oleh karena itu sebagai kewajiban, Negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan pasal 28 hurup F UUD 1945 yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Guna menjamin hak warga Negara tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Amanat undang-undang tersebut, badan publik harus menyiapkan secara matang mengenai informasi apa saja yang masuk kedalam informasi dikecualikan sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam praktek penyelenggaraan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Keterlibatan dari semua pihak dalam Badan Publik tersebut sangat penting karena Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) merupakan kewajiban dari instansi bukan hanya tanggung jawab dari satu orang yang telah ditunjuk sebagai PPID.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU NO.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan peraturan No.35 Tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pengelolaan informasi dan dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/238/III.07/HK/2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung tanggal 14 April 2010. Keputusan tersebut mengalami perubahan pada Tahun 2017, melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung G/276/V.14/HK/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Selanjutnya sebagai payung hukum implementasi keterbukaan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, pada Tahun 2017 ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik menjadi lebih tergerak untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat mewujudkan system pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya tata pemerintahan yang baik (***good governance***).

BAB II.

SARANA DAN PRASARANA TERKAIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung terdiri atas :

1. Ruang Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

- 1 (satu) meja front desk
- 3 (tiga) kursi petugas
- 10 (sepuluh) kursi tunggu
- 1 (satu) unit telepon
- 1 (satu) unit TV Plasma
- 1 (satu) buah kotak saran
- 1 (satu) buah papan pengumuman
- 1 (satu) unit tempat Koran/leaflet

2. Free Wifi Area.

Tersedia juga sarana penunjang untuk akses informasi dan dokumentasi melalui media internet, berupa free wifi area yang dapat dimanfaatkan oleh para pemohon informasi.

3. Penyediaan Akses Informasi Publik

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi Publik yang dihasilkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Datang langsung Desk Layanan Informasi yang berada di lobby Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Jl. Beringin II No. 35 Teluk Betung Bandar Lampung.
b. Melalui sambungan Telepon (0721) 481301.
c. Melalui website BKD Provinsi Lampung http://www.bkd.lampungprov.go.id
d. Melalui alamat email : bkd.lampungprov@gmail.com
e. Youtube : bkdProv.Lampung
f. Facebook : bkd_ProvLampung
g. Instagram : bkd.lampung

4. Sumber Daya Manusia

Dalam memberikan Pelayanan Informasi kepada pemohon informasi, PPID Badan Kepegawaian Daerah menugaskan personil di Front desk sebagai pintu awal pelayanan informasi yang melaksanakan informasi sesuai dengan jadwal layanan informasi, selanjutnya apabila diperlukan pemohon informasi akan diarahkan ke pegawai BKD lainnya yang lebih menguasai terkait informasi yang diminta. Jadi pada prinsipnya sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu Badan Kepegawaian Daerah melibatkan seluruh personil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

5. Operasional pelayanan informasi publik

Waktu efektif pelayanan informasi publik pada dasarnya dilaksanakan setiap hari kerja dan jam kerja, di luar waktu tersebut layanan informasi masih dapat dilakukan melalui website, email ataupun media social yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

JAM PELAYANAN INFORMASI	
Senin-Kamis Pukul 07.30 s.d 15.30 Istirahat, sholat dan makan Pukul 12.00 s.d 12.30	Jumat Pukul 07.30 s.d 16.00 Istirahat, sholat dan makan Pukul 12.00 s.d 13.00

6. Anggaran pelayanan informasi publik

Untuk menunjang kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung selama Tahun 2020 belum ada alokasi anggaran pada DPA kegiatan.

7. Kendala pelaksanaan pelayanan informasi publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, ditemui hambatan atau kendala sebagai berikut :

1. Kurang tersosialisasikan dengan baik peran PPID dalam lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
2. Jumlah SDM yang khusus menangani pengelola layanan informasi belum memadai

3. Sarana dan prasarana yang belum mendukung guna menjalankan keterbukaan informasi publik yang memerlukan sarana teknologi informasi yang canggih. Saat ini sarana dan prasarana yang tersedia hanya meja informasi.

BAB. III
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan informasi public yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain :

1. INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA (sesuai ketentuan pasal 9 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik), antara lain :
   - informasi berkaitan dengan badan public (domisili, tugas/fungsi, struktur organisasi, profil singkat pejabat structural, dll)
   - informasi mengenai program/kegiatan
   - informasi mengenai kinerja berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan
   - dan lain-lain.
2. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT (sesuai ketentuan pasal 11 Undang- Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik), antara lain :
   - informasi tentang peraturan dan atau kebijakan BKD
   - informasi tentang organisasi, kepegawaian dan administrasi.
   - dan lain-lain.
3. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA (sesuai ketentuan pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik), antara lain informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan terkait ketertiban umum seperti informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas public.

BAB IV.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi tersebut yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, sarasehan, *workshop* maupun bimbingan teknis. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Provinsi Lampung dapat lebih maksimal kedepannya.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi perlu direncanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi publik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik
3. Mengusulkan anggaran untuk kegiatan pelayanan informasi publik khususnya di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
4. Peningkatan koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

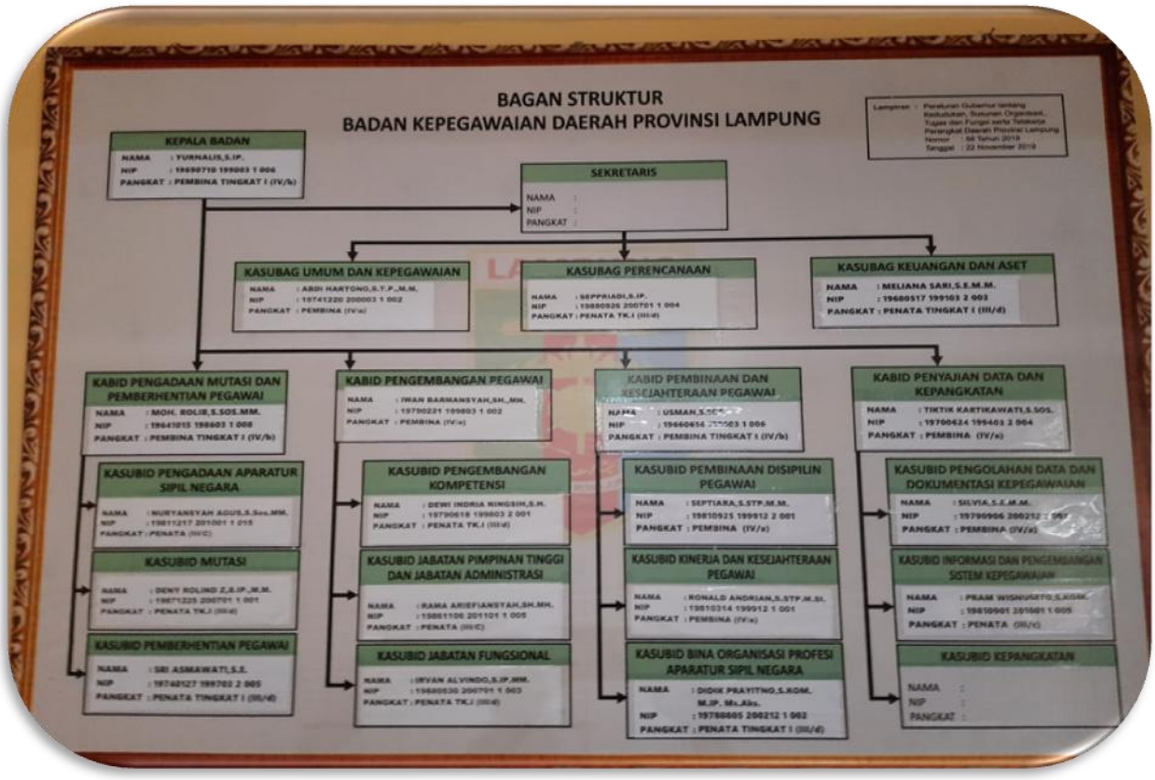

Bagan Struktur Organisasi BKD Provinsi Lampung

Meja Desk Pelayanan Informasi

Papan Pengumuman

Ruang Tunggu BKD Provinsi Lampung

Ruang Konsultasi BKD Provinsi Lampung

Alur Pelayanan di BKD Provinsi Lampung.

Maklumat Pelayanan BKD Provinsi Lampung

Piagam Penghargaan dari BPS Lampung kepada BKD sebagai **Instansi yang Komunikatif, Responsif dan Konsisten** dalam penyediaan **Data Publikasi**.

Piagam Penghargaan dari BKN RI.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 12 . 6/KEP/2019

diberikan kepada :

Pemerintah Provinsi Lampung

sebagai :
Instansi yang menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

Jakarta, 28 Januari 2019
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BIMA HARTA WIBISANA

Piagam Penghargaan dari BKN RI